



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR /772/UN26/PP.08.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN *DARING AWARENESS INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) 17025:2017* OLEH KONSULTAN INDEPENDEN PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi personil Laboratorium, maka dilakukan kegiatan pelaksanaan Pelatihan *Awareness International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025:2017*, yaitu Pelatihan Pengetahuan Dasar Sistem Manajemen Laboratorium secara daring oleh konsultan independen;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan *Daring Awareness International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025:2017* Oleh Konsultan Independen pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1561/UN26/OT/2014 tentang Pembentukan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN *DARING AWARENESS INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)/ INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) 17025* : 2017 OLEH KONSULTAN INDEPENDEN PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan *Daring Awareness International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025* : 2017 Oleh Konsultan Independen Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan *Daring Awareness International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* Oleh Konsultan Independen Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas:
1. Menyusun persiapan Pelatihan *Awareness International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017*;
 2. Mendokumentasikan hasil Pelatihan *Awareness International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017*;
 3. Menindaklanjuti hasil Pelatihan *Awareness ISO/IEC 17025 : 2017*;
 4. Membuat laporan hasil Pelatihan *Awareness International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017*.
- KETIGA : Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan *Daring Awareness International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* Oleh Konsultan Independen Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1772/UN26/PP.08.00/2020

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN
DARING AWARENESS INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION (ISO)/INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION (IEC) 17025 : 2017 OLEH KONSULTAN
INDEPENDEN PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN
SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan *Daring Awareness International
Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical
Commission (IEC) 17025 : 2017* Oleh Konsultan Independen Pada UPT
Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT)
Universitas Lampung Tahun 2020.

Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.
Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.
Prof. Suharso, Ph.D.

Penanggung Jawab : Dr. Paul Benyamin Timotiwi

Ketua : Dr. Eng. Diah Permata

Wakil Ketua : 1. Dr. Rinawati, M.Si.
2. Dr. Sonny Widiarto, S.Si., M.Sc.
3. Wawan A. Setiawan, M.Si.
4. Syaiful Bahri, S.Si., M.Si.
5. Marsudi, S.I.Kom.

Bendahara : Nuri Hati Br Ginting, S.E.

Anggota Tim Manajemen : 1. Widyastuti, S.Si. M.Si.
2. Surya Putri Novensi, A.Md.
3. Sri Meliyanti, S.E.
4. Annisa Mufida, S.T.
5. Fuji Ayu Saftarina, S.Pd.
6. Kurniawan Shidiq Sutikno, S.T.P.

Anggota Tim Teknis

- : 1. Akhmad Dzakwan, S.Si.
2. Purna Pirdaus, S.Si.
3. Wagiran, S.Si.
4. Miftahur Rahman, S.Si.
5. Farlina, S.P.
6. Rani Yosilia, S.P., M.App.Sc.
7. Radho Alkausar, S.Si.

Logistik

- : 1. Sumaryo
2. Kiki Haryanto

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Handwritten signature

4